



**MEKANISME KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DAN AKIBAT HUKUMNYA**¹Ahmad Sayuti, ²Daffa Fajar Dera Pratama¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang²Fakultas Hukum, Universitas PamulangE-mail: 1asayuti257@gmail.com, 2fajardafa31@gmail.com**ABSTRAK**

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik, dengan dasar apabila partai politik tersebut mempunyai asas, ideologi tujuan serta melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Perubahan transformatif pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, membawa implikasi pada terbentuknya lembaga peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan melakukan pembubaran partai politik. Kaitanya dengan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yaitu menarik kemudian untuk diketahui perihal bagaimana akibat hukum dari pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun metode penelitian berbentuk yuridis normatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Setelah data terkumpul lalu data diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Kesimpulan tulisan ini adalah berusaha menggali aturan-aturan terkait yang berkaitan dengan akibat hukum pembubaran partai politik bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik diperbolehkan dengan alasan bahwa partai politik itu mempunyai asas, ideologi, tujuan dan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan suatu negara.

Kata Kunci : Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik.

ABSTRACT

One of the powers of the Constitutional Court is to dissolve a political party, on the basis that the political party has principles, ideology and objectives and commits violations that are contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. Transformative changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia have implications on the formation of a new judicial institution, namely the Constitutional Court which has the authority to dissolve political parties. In relation to the dissolution of political parties by the Constitutional Court, it is interesting later to know about the legal consequences of the dissolution of political parties by the Constitutional Court. The research method is in the form of normative juridical through a literature study approach by collecting secondary data. After the data is collected then the data is processed and analyzed so that conclusions can be drawn from the questions posed in the problem formulation. The conclusion of this paper is to try to explore related regulations relating to the legal consequences of dissolving political parties that the authority of the



Constitutional Court in dissolving political parties is allowed on the grounds that political parties have principles, ideologies, goals and violate the rules of a country.

Keywords: *Authority, Constitutional Court, Dissolution of Political Parties.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Definisi klasik mengenai partai politik yang diajukan oleh Edmund Burke pada tahun 1839 dalam tulisannya "Thoughts on the cause of the present discontents". Burke menyatakan bahwa "Partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju." Definisi Burke ini tampak masih "abstrak" oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingan nasional. Ini tampak misalnya dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan partai politik tersebut melalui kadernya setelah mendapatkan kursi kekuasaan baik itu eksekutif maupun legislatif, menyimpang dari kepentingan nasional bangsa dikarenakan pandangan ideologis atau kepentingan suatu partai berbeda dari cita-cita bangsa.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota partai politik yang secara universal diakui sebagai pilar utama demokrasi, adalah hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh UUD.

Secara umum partai politik merupakan manifestasi dari proses modernisasi diri masyarakat ke dalam suatu sistem politik. Yang mana memungkinkan partai politik dan sistem kepartaiannya bisa dianalisis dan dipahami secara mendalam dalam kehidupan masa kini. Yakni dengan menghubungkan partai politik dengan sistem lainnya sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap sistem perpolitikan nasional. Signifikansi kontribusi sistem perpolitikan nasional tersebut, terlihat melalui dinamika berkehidupan politik masyarakat Indonesia yang senantiasa berubah. Wujud perubahan tersebut terlihat melalui tuntutan peningkatan kapasitas dan kinerja Partai Politik.

Diharapkan bahwa kapasitas dan kinerja tersebut akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan sistem politik. Oleh karena itu, kapasitas, kualitas dan kinerja partai politik perlu ditingkatkan agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karenanya Partai Politik sangat dituntut untuk lebih terorganisir, mampu menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik mereka, yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Pada rezim Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru terdapat banyak Partai politik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan pada masa itu pula sudah terjadi praktek pembubaran Partai politik, seperti yang terjadi pada Indische partij (IP), PKI dan PNI. Pada masa Soekarno pembubaran Partai politik pernah dilakukan yaitu terjadi pada partai Masjumi dan PSI, sedangkan masa Soeharto pembubaran PKI, dan masa Abdurrahman Wahid membekukan partai Golkar.

Dalam pelaksanaannya proses pembubaran partai-partai politik di atas nyaris sama, yakni tanpa melalui jalur hukum di persidangan. Menurut Abdul Rasyid Thalib tindakan tersebut merupakan tindakan otoriter dan bertentangan dengan hak berserikat serta hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28-28J Undang-undang Dasar Tahun 1945.¹ Padahal, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas

¹ Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 427.



kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Melihat hal yang demikian ini akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Yang jatuh pada Mahkamah Konstitusi.²

Keberadaan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi pada perlindungan penuh terhadap hak-hak konstusional warga negara termasuk dalam hal ini hak berpolitik warga negara melalui partai-partainya, karena partai politik terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa untuk dapat dibubarkan seperti yang terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru. Hadirnya Mahkamah Konstitusi memastikan partai politik hanya bisa dibubarkan melalui mekanisme hukum *due process of law*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dituangkan dalam UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa pembubaran hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemerintah dengan alasan adanya tujuan, asas, ideologi, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, di samping itu, dampak dari kegiatan parpol yang dinilai bertentangan dengan konstitusi juga dapat menjadi alasan pengajuan permohonan pembubaran suatu partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon, akan menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum dari partai politik tersebut, dan memerintahkan kepada Pemerintah untuk menghapuskan partai politik tersebut dari daftar partai politik yang dimiliki pemerintah. Tidak hanya berhenti pada pembubaran status badan hukum partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, pembubaran partai politik juga memiliki akibat hukum terhadap aktivitas yang melingkupi partai politik tersebut di antaranya, adalah pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di Indonesia, pengambilalihan kekayaan partai politik oleh negara, pelarangan berkegiatan politik bagi mantan pengurus partai politik bahkan hingga pada pemberhentian keanggotaan DPR dan DPRD anggota partai politik yang dibubarkan. artinya apabila suatu partai politik dibubarkan akan ada kursi-kursi perwakilan/anggota legislatif yang ditinggalkan.

² Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," Jurnal Al-Qa>nu>n 13, no. 2 (Desember 2010): 497.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis mencoba meneliti atas salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu pembubaran partai politik dan akibat hukumnya dari dibubarkannya suatu partai politik. tulisan ini akan diarahkan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah mekanisme pembubaran partai politik oleh mahkamah konstitusi?
- b. Bagaimana Peran Partai Politik dalam Perwujudan Demokrasi di Indonesia?
- c. Bagaimana Akibat Hukum yang Mungkin timbul dari di bubarkannya sebuah Partai Politik?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, termasuk partai politik dan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, dalam penelusuran penelitian dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi

Tujuan utama dari peradilan adalah menemukan keadilan. Untuk itu, dibutuhkan suatu prosedur guna membantu hakim dan menyediakannya untuknya sarana untuk mengerjakan tugas yudisial. Melihat betapa pentingnya prosedur dalam proses peradilan, maka hakim MK juga mempunyai prosedur tersendiri dalam proses peradilanannya, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pembubaran Partai Politik



Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan, sebagaimana dalam Pasal 29-31 UUMK, adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya.
- b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dalam rangkap 12, yaitu masing-masing 9 buah untuk Hakim Mahkamah Konstitusi, 1 buah untuk Sekretaris Jenderal, 1 buah untuk Mahkamah Agung, dan satu buah untuk Presiden.
- c. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai jenis perkara yang sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Sistematika permohonan pada prinsipnya harus memuat tiga pokok, yaitu:
 - Identitas dan legal standing, yaitu nama dan alamat pemohon.
 - Posita, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan pemohon.
 - Petitum atau tuntutan, yaitu hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
- e. Permohonan harus disertai alat bukti yang mendukung. Pihak-pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dapat mengajukan permohonan kepada MK agar dapat diselesaikan permasalahannya. Pihak yang mengajukan permohonan ini disebut pihak pemohon sedangkan pihak lawannya disebut pihak termohon. Untuk perkara pembubaran partai politik sebagai pihak pemohon adalah Pemerintah, sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1). Tidak diberikannya hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada lembaga lain, misalnya partai politik yang merasa dirugikan atau masyarakat, misalnya lewat LSM, karena jika yang mengajukan adalah partai politik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa antar partai politik yang mengarah pada pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang bisa menimbulkan sengketa perdata atau tindak pidana.

Kewenangan pemerintah mengusulkan pembubaran suatu partai politik karena pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM diberi tugas untuk menerima pendaftaran suatu partai politik sebagai badan hukum publik. Sedangkan KPU diberi wewenang untuk menetapkan partai politik peserta pemilu. Atau dengan kata lain, yang



memproses pendaftaran suatu partai politik sebagai partai peserta pemilu adalah KPU. Jadi, tidak semua partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM adalah partai peserta pemilu tanpa didaftarkan dan diverifikasi terlebih dahulu ke KPU. Selanjutnya terkait dengan pendaftaran permohonan telah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 33. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa pemohon dapat menarik permohonannya kembali sebelum atau selama pemeriksaan MK dilakukan. Penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. Untuk masalah permohonan pembubaran partai politik telah diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 7. Untuk pihak pemohon harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pemohon adalah Pemerintah.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Setelah permohonan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan MK, maka selanjutnya akan ditentukan hari persidangan yang pertama. Penjadwalan sidang diatur dalam pasal 34 sampai pasal 35 UU MK.

MK menentukan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam buku register perkara konstitusi (BRPK) dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Penentuan sidang hari pertama diberitahukan kepada para pihak yang berpekara dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi didepan kantor MK, dan juga dapat melalui internet yang mudah diakses oleh siapapun yang ingin mengetahui dan menghadiri persidangan.

Peran Partai Politik dalam Perwujudan Demokrasi di Indonesia

Miriam Budiarjo memberikan definisi partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai tertentu, dan cita-cita yang sama, yang memiliki tujuan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat, partai politik merupakan perlembagaan wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Partai politik erat dengan prinsip-



prinsip kebebasan berpendapat (freedom of expression), kebebasan berkumpul (freedom of assembly) kebebasan berorganisasi (freedom of association). Ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana setiap negara wajib untuk menghargai (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to full fill). Indonesia sendiri sudah menjadikan tiga hak diatas menjadi hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa sebenarnya partai politik merupakan kristalisasi hak asasi manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik memiliki peran fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Adanya partai politik telah menjembatani antara negara (the state) dengan warga negara (the citizens). Peran lain partai politik dalam sebuah negara demokrasi adalah memastikan jalanya prinsip check and balances berjalan antar cabang kekuasaan negara. Dalam negara yang tidak menjalankan fungsi check and balances dengan baik maka dapat dipastikan partai politik yang memenangkan konstelasi politik adalah partai yang rakus dan tidak memiliki integritas yang baik. Fungsi utama partai politik sebenarnya adalah menduduki jabatan-jabatan (kekuasaan) tertentu untuk menjalankan tujuan-tujuan dengan ideologi tertentu. Miriam Budiarto menyatakan bahwa partai politik memiliki 4 peranan penting/fungsi di antaranya adalah: (1) sarana komunikasi politik; (2) sarana sosialisasi politik; (3) rekrutmen politik; (4) pengelola konflik.

Peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik ditunjukkan dengan kemampuan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat (public interest) baik yang terlihat maupun partai melakukan penggalian terhadap kepentingan tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah ide-ide, visi yang kemudian diadvokasikan untuk dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi dasar utama penentu kebijakan pemerintah. Fungsi/peranan ini biasa disebut sebagai fungsi “broker of idea” dan bagi partai yang sedang menduduki jabatan pemerintahan disebut sebagai fungsi (parties as policy instrument). Fungsi ini juga erat kaitannya dengan fungsi sosialisasi politik, dimana kepentingan-kepentingan yang telah diformulasikan oleh partai politik/pemerintah kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan feedback, sehingga terjadi komunikasi dua arah atau diskusi antara pemerintah dan warga negara untuk menentukan kebijakan negara yang dijembatani oleh partai politik. Inilah alasan mengapa partai politik disebut sebagai



struktur antara atau intermediate structure. Fungsi partai politik yang berikutnya adalah partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik dibentuk sebagai kendaraan politik yang sah bagi kader-kader terbaik bangsa untuk menduduki jabatan-jabatan perwakilan tertentu. Dalam hal ini peran partai politik adalah menyeleksi kader-kader tersebut dengan indikator-indikator tertentu sesuai dengan pos-pos jabatan yang dituju. Tentunya jabatan yang diisi oleh partai politik adalah jabatan negara bukan jabatan negeri. Fungsi partai politik yang lain adalah fungsi pengendali konflik. Konsekuensi dari sistem demokrasi adalah perluasan keterlibatan publik dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan publik tidak hanya pada saat pemilihan maupun penyerapan aspirasi publik saja. Keterlibatan bisa diwujudkan dalam pendudukan terhadap jabatan-jabatan publik tertentu. Banyaknya kepentingan untuk menduduki jabatan publik jika tidak dilokalisir dengan pelembagaan melalui partai politik dikhawatirkan akan menjadi konflik melalui gerakan masa yang tidak terkendali bahkan berujung kudeta. Fungsi pengendali konflik juga bisa terjadi dalam hal mengendalikan konflik yang bersifat horizontal atau antar masyarakat. Fungsi ini berjalan dalam masyarakat yang memiliki pluralitas cukup tinggi. Hadirnya partai-partai akan memberikan opsi sekaligus memberikan wadah-wadah aspirasi bagi masyarakat untuk bisa disalurkan ke pemerintahan, dengan begitu disparitas aspirasi akan terhindarkan.

Mayoritas negara di dunia menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik bernegara, hal ini sebagaimana diungkap Mahsyur Amin dan Mohammad Najib dalam buku yang ditulis oleh A. Ubaidillah dkk, setidaknya disebabkan tiga alasan. Pertama, demokrasi merupakan doktrin politik luhur yang syarat akan manfaat. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan sudah memiliki akar sejarah yang sangat panjang dari zaman Yunani Kuno, dan telah memiliki track record yang baik dalam menjamin terselenggaranya stabilitas politik suatu negara. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sebuah konsep yang alamiah dan manusiawi, sehingga rakyat dan negara manapun akan memilihnya bila diberi kebebasan untuk memilihnya. Secara konseptual, demokrasi pertama kali hadir dalam mekanisme secara langsung, yaitu rakyat terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Demokrasi langsung diterapkan di Yunani Kuno, tepatnya sebelum terbentuknya konsep negara bangsa seperti sekarang ini. Pada zaman itu Yunani Kuno masih tersusun atas negara-negara kota (polizeistaat), sehingga sangat mudah untuk mengumpulkan masyarakat dalam



pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam perkembangannya konsep demokrasi langsung mulai banyak ditinggalkan karena konsep negara modern sangat sulit menyelenggarakan akibat jumlah warga negara dan luas wilayah negara. Hal ini karena terjadinya perluasan hak politik dalam masyarakat. Bahkan menurut Franz Magnis Suseno, demokrasi langsung bukan saja tidak dapat diberlakukan lagi dalam konsep negara modern, namun juga tidak memiliki urgensi yang nyata.

Demokrasi yang tidak mungkin diterapkan secara langsung lagi kemudian berevolusi menjadi demokrasi tidak langsung dimana rakyat menyampaikan kehendaknya untuk pengambilan keputusan negara melalui wakil-wakilnya. Demokrasi perwakilan pada kenyataannya adalah konsep yang paling relevan dilakukan dalam negara modern, akan tetapi para wakil-wakil rakyat yang menduduki jabatan pemerintahan akan menjadi abuse dan bahkan aspirasi rakyat berpeluang untuk dimanipulasi jika tidak ada kontrol dari rakyat. Untuk menjawab tantangan tersebut maka konsep demokrasi perwakilan ini membutuhkan mekanisme dan institusi yang bisa membantu rakyat melakukan kontrol terhadap wakil-wakilnya, yaitu pemilu dan partai politik. Pemilihan umum adalah mekanisme yang wajib dilakukan rakyat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dipercaya rakyat untuk menjadi wakil-wakilnya yang akan menyuarakan aspirasinya. Pemilu juga digunakan rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap wakil-wakilnya. Wakil-wakil rakyat yang dinilai masih memiliki koherensi dengan kehendak rakyat maka akan terpilih kembali, sebaliknya sanksi untuk tidak dipilih menjadi kenyataan yang harus dihadapi bagi wakil-wakil rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adapun institusi yang digunakan untuk menunjang adanya demokrasi perwakilan agar berjalan baik dan sesuai koridor adalah partai politik. Dalam hal ini partai politiklah yang menjadi wadah aspirasi bagi rakyat. Partai politik dijadikan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyatnya. Dengan adanya partai politik maka jalannya pemerintahan akan selalu dalam kendali kehendak rakyat.

Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Akibat Hukumnya

Pembicaraan mengenai pembubaran partai politik di berbagai negara memiliki pandangannya masing-masing. Terdapat negara yang memiliki corak libertarian dan political market yang memiliki kecenderungan untuk tidak mengatur mekanisme pembubaran partai

politik. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Amerika Serikat dan Inggris. Dalam negara yang bercorak libertarian partai politik dianggap sebagai organisasi privat, akibatnya hukum negara tidak terlalu dalam mengatur tentang hal tersebut.³

Amerika sebagai salah satu negara yang menganut paradigma libertarian, dalam hukumnya pengaturan mengenai partai politik hanya sebatas mengatur masalah keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum. Bahkan dalam praktiknya negara yang menganut paham libertarian seperti Amerika tidak membubarkan partai komunis yang memiliki ideologi sangat bertentangan dengan ideologi negara.

Berbeda halnya dengan negara dengan paradigma libertarian, negara dengan paradigma managerial, progresif dan pluralis justru melihat partai politik sebagai sebuah organisasi publik. Negara-negara tersebut melihat adanya urgensi partai politik diatur dalam ranah publik. Bahkan di beberapa negara pengaturan mengenai partai politik diletakkan dalam norma hukum tertinggi yaitu konstitusi negara mereka. Setidaknya terdapat 72 dari 132 negara di dunia yang mengatur partai politik dalam konstitusinya. Pengaturan dalam konstitusi tersebut sekaligus memberikan landasan konstitusional tentang batasan terhadap partai politik. Adapun dampak dari pembatasan tersebut salah satunya adalah berupa pembubaran partai politik.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang menganggap partai politik sebagai sebuah organisasi publik. Partai politik sendiri secara tegas disebutkan beberapa kali dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Penyandingan frasa “kedaulatan berada di tangan rakyat.” dengan frasa “dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Membawa pesan bahwa dalam menjalankan sebuah demokrasi maka haruslah tunduk pada instrument hukum (Undang-Undang Dasar), kemudian dalam rumusan pasal yang sama dalam ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dua aspek penting bernegara yaitu demokrasi (kedaulatan rakyat) dan

³ Muhamad Ali Syafa’at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.80.

⁴ Ibid. hlm. 80-81.

negara hukum sengaja disandingkan oleh para pendiri bangsa dalam rumusan pasal yang sama untuk menunjukkan sifat kumulatif dari keduanya yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam rangka menjalankan demokrasi, partai politik harus tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan yang di atur oleh negara. Implikasi dari dianutnya prinsip nomokrasi dan demokrasi yang harus dijalankan secara simultan adalah diatur pula mengenai mekanisme pembubaran partai politik.

Berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa bubarnya partai politik dapat dikarenakan oleh tiga sebab, di antaranya yaitu: Penyebab pertama, bubarnya suatu partai politik adalah akibat partai tersebut melakukan pembubaran secara mandiri atau membubarkan diri. Penyebab yang kedua adalah partai politik melakukan penggabungan dengan partai lain, sehingga salah satu partai yang tergabung harus merelakan status badan hukum dari partai politik tersebut hilang, atau simulasi lain adalah dua partai membubarkan diri untuk membentuk partai baru di luar dua partai yang bergabung sehingga status badan hukum dari kedua partai harus ditinggalkan. Ketiga, pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Partai Politik menjelaskan bahwa pembubaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bisa disebabkan oleh 2 hal. Pertama partai politik tersebut telah dibekukan selama setahun akibat pelanggaran Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol kemudian mengulanginya lagi. Perihal lain yang menyebabkan suatu partai politik dapat langsung dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi pembubarannya adalah disebabkan karena partai politik tersebut melakukan penyebaran, pengembangan dan menganut paham Marxisme, Leninisme dan Komunisme.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan penjelasan lain bahwa partai politik dapat langsung dimohonkan pembubarannya akibat tujuan, kegiatan, asas dan programnya menyalahi ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Semua bentuk pembubaran partai politik di atas wajib diberitahukan kepada menteri. Untuk kemudian dicabut status badan hukumnya dan diumumkan dalam lembaran negara.

Pembubaran Partai Politik membawa akibat hukum bukan hanya pada pembubaran status badan hukum dari partai politik tersebut. Ketentuan peraturan perundang-undangan



mengatur lebih jauh mengenai akibat hukum dari partai politik oleh akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, dalam Pasal 10 ayat 2 menyatakan:

1. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
2. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
3. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
4. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Akibat hukum pembubaran partai politik diatur pertama kali pada masa Orde Lama dalam Perpres No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai. Kala itu kewenangan pembubaran partai politik ada pada Presiden. Sebagai akibat dibubarkannya partai politik oleh presiden ialah pemberhentian anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpres No. 13 Tahun 1960. Namun, setelah amandemen UUD NRI 1945 kewenangan pembubaran partai politik ada pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan fungsi dibentuknya Mahkamah Konstitusi yaitu, sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)⁵ dimana, alasan pembubaran partai politik yaitu karena partai politik tersebut telah melakukan pelanggaran konstitusional.

Dampak pertama adalah terhadap partai politik itu sendiri. Status partai politik yang telah dibubarkan adalah menjadi partai politik yang terlarang dan tidak bisa melakukan aktivitas hukum maupun aktivitas politiknya. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa partai politik yang telah dibubarkan dilarang untuk menggunakan atribut-atribut atau identitas kepartaiannya kembali. Sehingga dapat dipastikan bahwa apabila suatu

⁵ Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 10

partai politik dibubarkan oleh Mahkamah konstitusi maka partai tersebut tidak boleh lagi mengikuti pemilu.

Akibat hukum selanjutnya adalah pelarangan seluruh mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan aktivitas politik. Hal ini tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi hanya sebatas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, padahal esensinya ketentuan tersebut adalah pencabutan hak asasi warga negara untuk berpolitik. Dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pembatasan hak asasi dapat dilakukan dengan syarat diatur dalam undang-undang. Akibat hukum selanjutnya adalah, terhadap kekayaan dari partai politik. Terhadap harta kekayaan partai politik yang dibubarkan maka akan diambil oleh negara. Kekayaan partai politik tersebut kemudian akan dimasukkan dalam kas negara.

Akibat hukum yang terakhir adalah terhadap keanggotaan pejabat publik yang diusung oleh partai politik. Dalam hal ini ada dua jabatan publik yang melibatkan partai politik dalam pengisian jabatannya. Yaitu eksekutif dan legislatif. Untuk eksekutif menurut Jimly Ashidique tidak mengalami masalah yang signifikan, karena peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga peran partai politik adalah sebagai pengusung saja. Berbeda halnya dengan pemilu legislatif DPR dan DPRD dimana pesertanya adalah partai politik. Maka jika dikaitkan dengan partai politik sebagai badan hukum, sudah semestinya jabatan-jabatan tersebut ditinggalkan dan harus dikosongkan oleh anggota-anggota terpilih, karena landasan mereka untuk duduk di sana sudah hilang seiring dibubarkannya partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga telah diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (b) yang menyatakan: “pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;”.

Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik terhadap status anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan MK No. 12 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Pembubaran Partai Politik yang menjelaskan bahwa sebagai akibat dibubarkannya partai politik oleh Mahkamah Konstitusi ialah pemberhentian seluruh anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan. Namun,



berdasarkan amanat Pasal 22B UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa pemberhentian anggota DPR dari jabatannya harus diatur menurut syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Artinya, ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR harus diatur dalam ketentuan Undang-Undang dan bukan dengan ketentuan setingkat Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka dengan kata lain, ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan MK No.12 Tahun 2008 tersebut tidak dapat bersifat mengikat karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 86 UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menjelaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan. Ketentuan tersebut mencerminkan pendelegasian kewenangan regulasi atau “delegation of the rule making power”. Artinya, pembentuk Undang-Undang memberikan delegasi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diatur oleh UU MK untuk mengatur sendiri hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, konsep pengaturan yang sesuai berkaitan dengan status anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu, sebagai akibat dibubarkannya suatu partai politik oleh mahkamah konstitusi, anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya dimana, ketentuan tersebut harus diatur dalam bentuk ketentuan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22B UUD NRI 1945 sehingga dapat berkekuatan hukum mengikat serta memberikan kepastian hukum.

PENUTUP

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mahkamah Kontitusi (MK) dapat membubarkan sebuah partai politik dengan alasan apabila partai tersebut mempunyai ideologi, asas, tujuan program dan kegiatan partai politik yang

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2017, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Depok, hlm. 265



bersangkutan dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Prosedur MK dalam pembubaran partai politik pada dasarnya sama dengan proses beracara di pengadilan lainnya yaitu melalui beberapa tahap mulai dari Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Perkara, Alat Bukti, Permusyawaratan Hakim, Putusan dan pembacaan putusan sampai Pelaksanaan putusan. Dengan adanya partai politik memiliki peran fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Keberadaannya adalah dalam rangka menjembatani negara dan warga negaranya. Disamping itu, peran lain partai politik dalam sebuah negara demokrasi adalah memastikan jalanya prinsip check and balances berjalan antar cabang kekuasaan negara. Sebagai jembatan ideologis masyarakat, fungsi utama partai politik adalah mengutus orang-orang terbaik untuk menduduki jabatan-jabatan publik sesuai keinginan masyarakat. Fungsi partai politik tersebut dijalankan dalam bingkai demokrasi melalui pemilihan umum sebagai wujud perwakilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Mawardi., *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. (Jakarta: Darul Falah, 2000).

Asshiddiqie, Jimly., *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusipress, 2006).

Ashiddiqie, Jimly., *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT BIP, 2007).

Budiharjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Fathurohman., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Hakim, Rahmat., *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspatek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Harjono., *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sitem ketatanegaraan Indonesia*, (Surabaya: Jurusan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, 2003).

Sutiyoso, Bambang., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Thalib, Abdul Rasyid., *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Jurnal

Antari, Putu Eva Ditayani., *Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Magister Hukum Udayana 7, no. 3 (2014).

Widayati., *Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum XXVI, no. 2 (Agustus 2011).